



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Ska. 012329574/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA
PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Surakarta;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Klarifikasi Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Surakarta Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 105/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Klarifikasi Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Surakarta Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Menerima masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan Daftar Calon Sementara;
- b. Mencatat identitas diri pemberi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat;
- c. Melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat;
- d. Dalam hal hasil klarifikasi terbukti menyebabkan TMS, maka memberitahukan secara tertulis kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon;
- e. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon;
- f. Menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Pengganti Calon (Model BB-14);
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Juni sampai dengan Juli 2013 dan diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku;

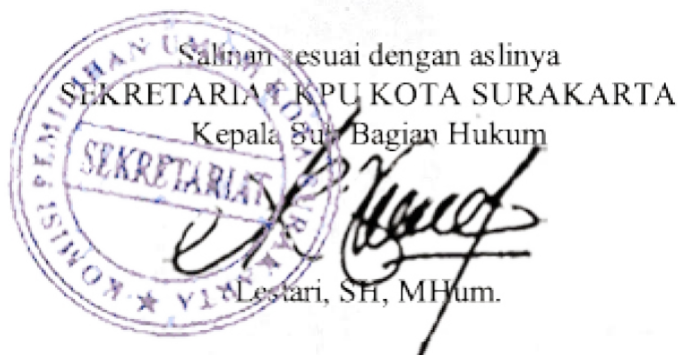
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-076.01.2.657590/2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2013

KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Nomor : 19/Kpts/KPU-SKA 012.329574/2013
Tanggal : 13 Juni 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA
PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DIDIK WAHYUDIONO	Ketua	Pengarah
2.	Ir. F. UNTUNG SUTANTO	Anggota	Pengarah
3.	SRIDENTO, SE, MM	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	LESTARI, SH, M. Hum	Kasubag Hukum	Ketua
5.	SETYO BUDIARTO, S. Sos	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Sekretaris
6.	AGUS SULISTYO, SE, MM	Anggota	Anggota
7.	M. WISNU CAHYANTO	Anggota	Anggota
8.	PATA HINDRA ARYANTO	Anggota	Anggota
9.	BAYU HARJONO, SE	Kasubag Program dan Data	Anggota
10.	RISANG CANTIKA BUDI, ST	Kasubag Umum	Anggota
11.	ARUM KISMAHARANI, SH	Staf	Anggota
12.	ENNISA DYAH YANULIN, SH	Staf	Anggota
13.	VIERA MAYASARI SRI R., S. Sos	Staf	Anggota
14.	RASMELIA ARDHI KUSUMAWATY, A.Md	Staf	Anggota
15.	DJAYANTI POETRIA H, A.Md	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2013

KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIA KPU KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum
Lestari, SH, MHum.

